

**EFEKTIVITAS DIVERSI DAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM  
PERKARA PIDANA TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN  
DENGAN HUKUM (ABH) DI WILAYAH HUKUM POLRES  
BONDOWOSO**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**RENI KAMALYA**

**20103040006**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**FARRAH SYAMALA ROSYDA, M.H.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2024**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-213/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS DIVERSI DAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERKARA PIDANA TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) DI WILAYAH HUKUM POLRES BONDOWOSO

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RENI KAMALYA  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040006  
Telah diujikan pada : Selasa, 27 Februari 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Farrah Syamala Rosyda, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 65ea1ef052e60



Penguji I  
Dr. Ach. Tahir, S.HI, S.H., LL.M., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 65e06630698f3



Penguji II  
Gilang Kresnanda Annas, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 65ea86ce94ccc



Yogyakarta, 27 Februari 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65ee413ce69f7

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reni Kamalya  
NIM : 20103040006  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Efektivitas Diversi dan Restorative Justice dalam Perkara Pidana terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Wilayah Hukum Polres Bondowoso”** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.


Yogyakarta, 20 Desember 2023

Yang menyatakan,



Reni Kamalya  
NIM: 20103040006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Reni Kamalya

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Reni Kamalya

NIM : 20103040006

Judul : Efektivitas Diversi dan *Restorative Justice* dalam Perkara Pidana Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Wilayah Hukum Polres Bondowoso


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 Desember 2023

Pembimbing,



Farrah Syamala Rosydah, M.H.  
NIP. 19910930 201903 2 021

## ABSTRAK

Gejala sosial *Juvenile Delinquency* atau yang biasa disebut perilaku kenakalan anak, sering kali kenakalan tersebut berujung pada tindakan-tindakan yang termasuk dalam tindak pidana. Penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*) merupakan bentuk penanggulangan kenakalan anak yang berujung pada suatu tindak pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut UU SPPA menjadi dasar hukum perlindungan bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Dalam UU SPPA terdapat konsep pengalihan penyelesaian perkara pidana dari litigasi menjadi non-litigasi bagi anak yang melakukan tindak pidana berupa diversifikasi dan *restorative justice*. Dalam penelitian ini pokok permasalahan yang akan dibahas terkait dengan implementasi dan efektivitas diversifikasi dan *restorative justice* di Polres Bondowoso, serta kendala-kendala yang dihadapi Polres Bondowoso dalam pelaksanaan diversifikasi dan *restorative justice*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif-kualitatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris (*sociological jurisprudence*). Metode pengumpulan data adalah dengan melakukan wawancara untuk mengumpulkan data di lapangan dan studi kepustakaan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori diversifikasi, teori *restorative justice* dan teori efektivitas hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi diversifikasi terhadap ABH di Polres Bondowoso dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, tidak semua upaya diversifikasi yang dilakukan mengalami keberhasilan. Sedangkan implementasi *restorative justice* terhadap ABH di Polres Bondowoso terjadi inkonsistensi yang diakibatkan oleh salah satu alur pelaksanaan *restorative justice* di Polres Bondowoso bertentangan dengan inisiasi dan keputusan kesepakatan *restorative justice* yang seharusnya persetujuan sepenuhnya berasal dari pihak korban. Efektivitas penerapan diversifikasi dan *restorative justice* terhadap ABH di Polres Bondowoso cenderung belum efektif. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor yang tidak terpenuhi dengan baik, seperti faktor aparat penegak hukum yang kurang kapabel, faktor masyarakat yang masih tabu terkait penyelesaian perkara pidana secara diversifikasi dan *restorative justice*, serta keengganan masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan upaya diversifikasi dan *restorative justice*. Kendala yang dialami dalam proses pelaksanaan diversifikasi dan *restorative justice*, seperti ABH yang mengalami kesulitan dalam memberikan informasi, pemahaman masyarakat terkait diversifikasi dan *restorative justice* yang masih rendah, dan permintaan nominal ganti rugi yang sangat besar dan tidak proporsional.

**Kata kunci:** Efektivitas, Diversifikasi, *Restorative Justice*, dan ABH.

## **ABSTRACT**

*The social symptom of Juvenile Delinquency or commonly called juvenile delinquent behavior, often leads to actions that are included in criminal acts. The implementation of the juvenile justice system is a form of overcoming juvenile delinquency that leads to a criminal offense. Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, hereinafter referred to as the SPPA Law, is the legal basis for the protection of children who are in conflict with the law. In the SPPA Law, there is a concept of transferring the settlement of criminal cases from litigation to non-litigation for children who commit criminal acts in the form of diversion and restorative justice. In this study, the main issues to be discussed are related to the implementation and effectiveness of diversion and restorative justice at Bondowoso District Police, as well as the obstacles faced by Bondowoso District Police in implementing diversion and restorative justice.*

*The type of research used in this thesis is field research with the nature of qualitative research. This research approach uses a juridical-empirical approach (sociological jurisprudence). The data collection method is by conducting interviews to collect data in the field and literature study. The theories used in this research are diversion theory, restorative justice theory and legal effectiveness theory.*

*The result of this study indicate that the implementation of diversion towards ABH at Bondowoso Police Station is carried out in accordance with applicable laws and regulations. However, not all diversion efforts are unsuccessful. Meanwhile, the implementation of restorative justice for ABH at Bondowoso District Police is inconsistent due to one of the flow of implementation of restorative justice at Bondowoso District Police is contrary to the initiation and decision of the restorative justice agreement which should be fully approved by the victim. The effectiveness of the application of diversion and restorative justice for ABH at Bondowoso District Police tends to be ineffective. This is due to many factors that are not fulfilled properly, such as the factor of law enforcement officials who are less capable, the community factor which is still unfamiliar with the settlement of criminal cases by diversion and restorative justice, and the reluctance of the community to participate in the implementation of diversion and restorative justice efforts. Obstacles experienced in the implementation of diversion dan restorative justice, such as ABH who have difficulty in providing information, low public understanding of diversion and restorative justice, and a very large and disproportionate demand for nominal compensation.*

**Keywords:** *Effectiveness, Diversion, Restorative Justice, and ABH.*

## **MOTTO**

Ketika pedang dan kebencian tersarungkan oleh cinta, harapan, dan keyakinan.

-Sun Tzu



**HALAMAN PERSEMBAHAN**

Penyusun persembahkan untuk Reni Kamalya.





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ  
اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ  
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ

Puji syukur kehadiran Allah Swt. atas berkat, rahmat dan hidayahnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Diversi dan Restorative Justice dalam Perkara Pidana Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Wilayah Hukum Polres Bondowoso”**. Tidak lupa pula sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mendapatkan gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusunan skripsi ini tidak akan selesai seperti yang diharapkan, apabila tidak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH., M.Hum.

3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., MA. dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum bapak Faiq Tobroni, S.H.I., M.H., M.Sc., M.S.I. beserta jajarannya.
4. Dosen Pembimbing Akademik ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. dan Dosen Pembimbing Skripsi ibu Farrah Syamala Rosyidah, M.H. yang telah membantu dan membimbing penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap bapak dan ibu dosen/staf pengajar Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah tulus dan ikhlas mengajarkan dan membagi ilmunya sehingga menjadi bekal penyusun untuk menyelesaikan skripsi dan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak dan ibu staff karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu selama proses perkuliahan sampai dengan terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
7. Segenap keluarga penyusun khususnya Bapak Taryono Ragil Frasetyo dan Ibu Suci Andriani, serta kedua adik penyusun Muhammad Rian Hidayatullah dan Muhammad Gege Agustian Saputra yang selalu mendoakan dan mendukung penyusun dalam keadaan apapun.
8. Teman teman terdekat penyusun Naila Zahiyatur Rosyida, Kiki Juliati, dan Adzra Faiqah (Capung's Sungai), serta Yulistio Adinda Putri yang selalu menemani dalam proses perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.

9. Teman-teman Ilmu Hukum 2020 dan semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menulis skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun berdoa dan berharap semoga semuanya diberikan balasan yang setimpal oleh Allah Swt. atas apa yang telah diberikan kepada penyusun. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat membantu pembaca dalam memperluas ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum.

Yogyakarta, 20 Desember 2023

Penyusun

Reni Kamalya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASILAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Pembahasan .....	26

BAB II KONSEPSI ABH, EFEKTIVITAS HUKUM, DIVERSI DAN	
<i>RESTORATIVE JUSTICE</i> .....	28
A. Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).....	28
B. Tinjauan Umum Efektivitas Hukum .....	36
C. Pengertian Diversi .....	44
D. Pengertian <i>Restorative Justice</i> .....	48
E. Perbedaan Diversi dan <i>Restorative Justice</i> .....	54
BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN DIVERSI DAN	
<i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DI POLRES BONDOWOSO .....	58
A. Uraian Singkat Polres Bondowoso.....	58
B. Tahapan Pelaksanaan Diversi dan <i>Restorative Justice</i> di Polres Bondowoso.....	63
C. Tindak Pidana Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Polres Bondowoso.....	72
BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN DIVERSI DAN	
<i>RESTORATIVE JUSTICE</i> TERHADAP ABH DI POLRES BONDOWOSO ...	80
A. Analisis Implementasi Diversi dan <i>Restorative Justice</i> sebagai Upaya Penyelesaian Perkara Pidana terhadap ABH di Polres Bondowoso .....	80
B. Analisis Efektivitas Penerapan Diversi dan <i>Restorative Justice</i> dalam Upaya Penyelesaian Perkara Pidana terhadap ABH di Polres	

Bondowoso.....	98
C. Analisis Kendala-Kendala yang dihadapi Polres Bondowoso dalam Pelaksanaan Diversi dan <i>Restorative Justice</i> terhadap ABH .....	109
BAB V PENUTUP.....	114
A. Kesimpulan .....	114
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA .....	116
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



## DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Perbedaan Diversi dan *Restorative Justice*
- Tabel 2. Data kasus ABH yang ditangani Polres Bondowoso dari tahun 2020 sampai dengan 2023
- Tabel 3. Data kasus ABH yang diselesaikan secara litigasi pada tahun 2021
- Tabel 4. Data kasus ABH dari tahun 2020 sampai dengan 2023 yang diselesaikan secara *restorative justice*
- Tabel 5. Data kasus ABH dari tahun 2021 sampai dengan 2023 yang diupayakan diversi



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang semakin berkembang pesat sejalan dengan perkembangan tindak pidana yang juga semakin meningkat. Dewasa ini tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun telah merambah pada anak. Marak ditemukan anak melakukan kenakalan yang berujung pada terjadinya tindak pidana baik secara individu atau perorangan maupun secara berkelompok. Hal ini terjadi akibat dari lingkungan yang terbiasa dengan adanya pelanggaran norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia setiap pelaku tindak pidana harus tetap mempertanggung jawabkan perbuatannya, begitupun dengan anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Gejala sosial *Juvenile Delinquency* atau yang biasa disebut perilaku kenakalan anak tersebut, hingga saat ini menjadi kekhawatiran di kalangan masyarakat khususnya orang tua. Seringkali anak melakukan tindakan-tindakan yang berujung pada suatu tindak pidana yang bertentangan dengan hukum. Berbagai bentuk kenakalan anak semakin mencuat dari tahun ke tahun.<sup>1</sup> Penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*) merupakan bentuk penanggulangan kenakalan anak yang berujung pada suatu tindak

---

<sup>1</sup> Erwin Asmadi, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana," *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Vol.12 Oktober (2020), hlm. 53.



pidana. Penjatuhan sanksi terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi pidana terhadap anak belaka, akan tetapi juga merupakan bentuk usaha untuk mewujudkan kesejahteraan anak.

Proses pemidanaan terhadap anak menggunakan sistem peradilan pidana formal yakni dengan memasukkan anak ke dalam penjara tidak menjamin dapat memberikan efek jera dan memiliki pribadi yang lebih baik dari sebelumnya guna mendukung tumbuh kembang anak. Akan tetapi, kemungkinan besar anak dapat melakukan tindak pidana yang lebih berat atau semakin profesional dalam melakukan tindak pidana. Hal ini dikarenakan, sistem peradilan pidana formal yang menempatkan atau melabeli anak sebagai narapidana memiliki konsekuensi negatif terhadap tumbuh kembang anak.<sup>2</sup>

Oleh karena itu, dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa anak memiliki hak untuk kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan atas kekerasan, dan hak non-diskriminasi. Hal tersebut menjelaskan bahwa anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan memiliki peran yang strategis atas keberlangsungan hidup manusia, bangsa, dan negara. Sehingga, negara harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak sebagai refleksi kepentingan umat manusia, salah satu yang

---

<sup>2</sup> Soraya Nurul Amirah, A. Muin Fahmal, dan Nur Fadhillah Mappaselleng, "Efektivitas Penerapan Restorative Justice terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying di Polrestabes Makassar", *Indonesia Journal of Criminal Law*, Vol. 3:1 (Juni 2021), hlm. 50-51.

dapat dilakukan negara adalah dengan membuat regulasi yang dapat menjamin perlindungan dan kepentingan terbaik anak.<sup>3</sup>

Wujud dari kewajiban negara untuk memberikan dan/atau mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dalam penegakan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut UU SPPA. UU SPPA menjadi dasar hukum perlindungan bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum atau biasa disebut ABH, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Dalam UU SPPA terdapat suatu konsep yang bertujuan mengalihkan proses penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anak dari litigasi (proses peradilan biasa) ke non-litigasi (proses penyelesaian perkara di luar pengadilan) untuk mewujudkan *restorative justice* (keadilan restoratif), konsep ini dikenal dengan sebutan konsep diversifikasi.<sup>4</sup> Sedangkan, *restorative justice* berfokus pada pemulihan kembali seperti keadaan semula dan bukan pembalasan, yang mana adanya suatu proses penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan mencari alternatif penyelesaian perkara yang tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Proses *restorative justice* dilakukan dengan cara mempertemukan semua pihak yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu dan kemudian mencari solusi atau

---

<sup>3</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>4</sup> Budi Bahreisy, Ferdy Saputra, dan Hidayat, "Penerapan Restorative Justice melalui Lembaga Adat terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Lhokseumawe", *Eksekusi: Journal of Law*, Vol. 4:1 (Juni 2022), hlm. 91.

kesepakatan untuk disetujui atau disepakati secara bersama-sama. Hal tersebut juga merupakan salah satu realisasi dari perintah undang-undang di mana penjatuhan pidana penjara (pidana) bagi anak adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*), sehingga anak dapat dikembalikan kepada orang tuanya dan mendapatkan pembinaan yang sebagaimana mestinya.<sup>5</sup>

Namun, dalam pelaksanaan diversifikasi terdapat syarat suatu perkara pidana dapat diselesaikan dengan diversifikasi, yakni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang mensyaratkan bahwa perkara pidana dapat diupayakan diversifikasi jika tindak pidana yang dilakukan memiliki ancaman pidana kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Akan tetapi, tidak semua pelaksanaan diversifikasi berhasil, ada juga yang gagal dalam pelaksanaannya.<sup>6</sup> Keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan diversifikasi dalam proses penyelesaian perkara pidana sangat bergantung pada proses dan hasil dari musyawarah yang dilakukan oleh para pihak, selain itu kendala-kendala yang timbul dalam proses penyelesaian perkara dengan diversifikasi terhadap ABH.

Pada tahun 2021 terjadi tindak pidana kekerasan terhadap anak yang kemudian ditangani oleh Polres Bondowoso. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh Muhammad Komaruddin (17 tahun 9 bulan) yang diduga telah melanggar Pasal 76C *juncto* Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

---

<sup>5</sup> Muladi Rachman Winoto dan Nandang Sambas, "Penegakan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Konsep Restorative Justice dalam Perspektif Kriminologi", *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol.7:1 (2021), hlm. 319.

<sup>6</sup> Anshari, Nina Niken Lestari, dan Anisa Agustina, "Efektivitas Penerapan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Telaah Yuridis Empirik terhadap Kasus Delinkuensi Anak di Pengadilan Negeri Pontianak)", *Res Judicata*, vol. 4:1 (2021), hlm. 101.

tentang Perlindungan Anak. Perkara pidana ini diupayakan diversi di tingkat penyidikan di Polres Bondowoso yang didampingi oleh PK (Pembimbing Kemasyarakatan) Bapas (Badan Pemsyarakatan) Jember. Namun, upaya diversi yang dilakukan tidak berhasil, karena pihak pelapor atau korban tetap ingin melanjutkan kasus tersebut ke tingkat penuntutan.<sup>7</sup> Pada tahun yang sama juga terjadi tindak pidana pencabulan hingga korban melahirkan yang dilakukan oleh oknum siswa (17) di Grujugan, Kabupaten Bondowoso.<sup>8</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas urgensi dari penelitian ini terkait dengan implementasi diversi dan *restorative justice*, efektivitas diversi dan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana di fase penyidikan di kepolisian, untuk melihat kendala-kendala yang terjadi pada saat proses diversi dan *restorative justice* dilakukan, serta untuk melihat kendala-kendala yang terjadi pada saat proses diversi dan *restorative justice* dilakukan. Sehingga, penulis tertarik membuat penelitian dengan judul **“Efektivitas Diversi dan Restorative Justice dalam Perkara Pidana terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Wilayah Hukum Polres Bondowoso”**.

---

<sup>7</sup> Satuan Kerja Pemsyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur, “PK Bapas Jember Melaksanakan Upaya Diversi di Tingkat Penyidik Unit PPA Polres Bondowoso”, <https://jatim.kemenkumham.go.id/berita-upt/13209-pk-bapas-jember-melaksanakan-upaya-diversi-di-tingkat-penyidik-unit-ppa-polres-bondowoso>, diakses pada tanggal 05/06/2023 pukul 9.53 WIB.

<sup>8</sup> Bahrullah, 01 April 2021, “Duh, Tersangka Pencabulan Ternyata Salah Seorang Oknum Siswa di Grujugan Bondowoso”, <https://suaraindonesia.co.id/news/peristiwa-daerah/60650fff0878f/duh-tersangka-pencabulan-ternyata-salah-seorang-oknum-siswa-di-grujugan-bondowoso>, diakses pada tanggal 05/06/2023 pukul 10.07 WIB.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi diversifikasi dan *restorative justice* sebagai upaya penyelesaian perkara pidana terhadap ABH di Polres Bondowoso?
2. Bagaimana efektivitas penerapan diversifikasi dan *restorative justice* dalam upaya penyelesaian perkara pidana terhadap ABH pada proses penyidikan di Polres Bondowoso?
3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Polres Bondowoso pada saat pelaksanaan diversifikasi dan *restorative justice* terhadap ABH?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui kesesuaian pengimplementasian diversifikasi dan *restorative justice* sebagai upaya penyelesaian perkara pidana terhadap ABH di Polres Bondowoso.
  - b. Untuk mengetahui efektivitas penerapan diversifikasi dan *restorative justice* dalam upaya penyelesaian perkara pidana terhadap ABH pada proses penyidikan di Polres Bondowoso.
  - c. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Polres Bondowoso pada saat pelaksanaan diversifikasi dan *restorative justice* terhadap ABH.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan menjadi tambahan informasi hukum khususnya mengenai diversifikasi dan *restorative justice* dalam upaya penyelesaian perkara pidana terhadap ABH.

b. Manfaat Praktis

- 1) Untuk memenuhi syarat akademik guna memperoleh gelar sarjana strata 1 dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 2) Untuk menambah pengetahuan dan memperluas pemahaman tentang diversifikasi dan *restorative justice* bagi mahasiswa, para penegak hukum, dan masyarakat.

**D. Telaah Pustaka**

Pertama, skripsi yang disusun oleh Reza Diah Ayu Wulan Dari yang berjudul “Efektivitas *Restorative Justice* melalui Penerapan Diversifikasi pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi di Polres Sukoharjo)”. Skripsi tersebut disusun menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif empiris. Hasil penelitiannya yakni bahwa penerapan diversifikasi pada ABH di Polres Sukoharjo telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU SPPA dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang selalu mengutamakan keadilan restoratif. Selain itu, terdapat kendala yang dihadapi Polres Sukoharjo dalam penerapan diversifikasi yakni masih banyak masyarakat yang tabu dengan *restorative justice* dan diversifikasi, tuntutan ganti rugi yang sangat memberatkan pelaku anak, dan tidak tersedianya tempat tahanan khusus anak di Polres Sukoharjo. Jika dilihat dari hasil penelitian skripsi tersebut maka terdapat perbedaan dengan skripsi penulis yakni, penelitian yang akan

dilakukan penulis adalah di Polres Bondowoso sedangkan penelitian skripsi tersebut dilakukan di Polres Sukoharjo.<sup>9</sup>

Kedua, skripsi yang disusun oleh Ordnando Widjaya berjudul “efektivitas Penerapan Diversi Pelaku Tindak Pidana Anak Studi di Kepolisian Resort Kota Batu”. Skripsi tersebut disusun menggunakan metode penelitian hukum empiris yang menghasilkan bahwa diversi di Polres Batu belum efektif. Faktor yang paling menghambat keberhasilan diversi di Polres Batu adalah masyarakat yang belum memahami dan mengerti terkait pelaksanaan diversi. Perbedaan antara skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah skripsi Widjaya Ordnando yang penelitiannya dilakukan di Polres Batu berfokus pada efektivitas diversi berdasarkan aspek persyaratan dan faktor penghambat pelaksanaan diversi, sedangkan skripsi penulis berfokus pada pelaksanaan diversi dan *restorative justice* di Polres Bondowoso, kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan diversi dan *restorative justice*, serta diversi dan *restorative justice* sebagai implementasi dari asas pemidanaan yaitu *ultimum remedium*.<sup>10</sup>

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Nur Lifna Deswita Harahap berjudul “Penerapan Sistem Diversi Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak di Polres Sleman”. Skripsi tersebut disusun menggunakan pendekatan yuridis empiris

---

<sup>9</sup> Reza Diyah Ayu Wulan Dari, “Efektivitas Restorative Justice melalui Penerapan Diversi pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi di Polres Sukoharjo), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (2017).

<sup>10</sup> Ordnando Widjaya, “Efektivitas Penerapan Diversi Pelaku Tindak Pidana Anak Studi di Kepolisian Resort Kota Batu”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (2023).

dengan fokus penelitian terkait analisis standarisasi penyidikan dalam menentukan diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada Polres Sleman. Sedangkan skripsi penulis akan berfokus pada efektivitas diversifikasi dan *restorative justice* serta kendala-kendala yang dihadapi Polres Bondowoso pada saat proses diversifikasi dan *restorative justice* dilakukan.<sup>11</sup>

Keempat, skripsi berjudul “Penerapan Konsep Diversifikasi pada Proses Penyidikan Anak di Polres Sleman Yogyakarta” yang disusun oleh Marlita Nidi Savitri. Skripsi tersebut disusun menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan fokus penelitiannya adalah proses penyidikan di Polres Sleman yang menggunakan konsep diversifikasi. Hasil penelitiannya adalah penerapan konsep diversifikasi dalam proses penyidikan di Polres Sleman belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, seperti tidak melibatkan pembimbing masyarakat dan pekerja sosial profesional dalam proses penyidikan, anak yang tidak mendapat pendampingan, tidak adanya tahanan khusus anak. Terdapat perbedaan dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis, jika dilihat dari hasil penelitian tersebut. Penulis akan melakukan penelitian yang berfokus pada efektivitas penerapan diversifikasi dan *restorative justice* khususnya di Polres Bondowoso, serta kendala-kendalanya.<sup>12</sup>

Kelima, skripsi yang disusun oleh Eva Albatun Nabilah yang berjudul “Implementasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Diversifikasi Tindak Pidana

---

<sup>11</sup> Nur Lifna Deswita Harahap, “Sistem Penerapan Diversifikasi Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak di Polres Sleman”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).

<sup>12</sup> Marlita Nidi Savitri, “Penerapan Konsep Diversifikasi pada Proses Penyidikan Anak di Polres Sleman Yogyakarta”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2016).



Anak di Polresta Yogyakarta”. Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat dekriptif-analisis. Hasil dari penelitian skripsi tersebut adalah tindak pidana anak yang terdapat di Polresta Yogyakarta tidak semua dapat diupayakan diversi, meskipun tindak pidana tersebut memenuhi syarat diversi karena Polresta Yogyakarta juga menggunakan penyelesaian secara ADR (*Alternative Dispute Resolution*). Selain itu, dalam praktiknya Polresta Yogyakarta hanya dapat mewujudkan 3 tujuan keadilan restoratif yaitu menyelesaikan perkara di luar peradilan, menghindarkan perampasan hak kemerdekaan anak, dan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi.<sup>13</sup> Sedangkan skripsi yang akan ditulis oleh penulis berfokus pada efektivitas diversi dan *restorative justice* bagi ABH di Polres Bondowoso beserta dengan kendala-kendala yang dihadapi.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti tujuan yang telah ditetapkan dapat berhasil dicapai. Efektivitas berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai. Efektivitas merupakan suatu kemampuan menjalankan tugas dan fungsi dari suatu organisasi, perkumpulan, dan lain sebagainya yang dalam pelaksanaannya tidak terdapat tekanan atau ketegangan. Jadi, indikator efektivitas adalah

---

<sup>13</sup> Eva Albatun Nabilah, “Implementasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Diversi Tindak Pidana Anak di Polresta Yogyakarta”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2018).

tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dan direncanakan sebelumnya.<sup>14</sup>

Hukum sebagai asas umum merupakan standar yang berkaitan dengan sikap atau perilaku yang pantas. Metode pemikiran yang digunakan adalah metode deduktif-logis, sehingga mengarah pada suatu jalan pemikiran yang dogmatis. Sebaliknya, ada pula yang memandang hukum sebagai sebuah sikap tindakan atau perilaku yang teratur (terus-menerus). Metode pemikiran yang digunakan adalah bersifat induktif-empiris, sehingga hukum dianggap sebagai perbuatan yang berulang-ulang.<sup>15</sup>

Keberlakuan hukum di masyarakat dapat dilihat dengan mengetahui dan mengidentifikasi tingkat efektivitas hukumnya. Efektivitas hukum menjadi indikator apakah terjadi kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein*. Jika tingkat efektivitas hukum tinggi dan baik di masyarakat, maka secara otomatis hukum telah berlaku secara menyeluruh dan serentak sehingga tidak terjadi kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein*. Sebaliknya, jika tingkat efektivitas hukum cenderung rendah di

---

<sup>14</sup> Galih Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia", *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, Vol. 6:1 (2022), hlm. 50.

<sup>15</sup> Nur Fitriyani Siregar, "Efektivitas Hukum", *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18:2 (2018), hlm. 6.

masyarakat, maka kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* mengakibatkan tidak tercapainya tujuan hukum.<sup>16</sup>

Teori efektivitas hukum pertama kali diperkenalkan oleh Professor Anthony Allot (Allot) pada tahun 1981 yang merupakan ahli hukum dari Universitas London melalui tulisannya yang berjudul “*The Effectiveness of Law*” yang diterbitkan oleh Valparalso University Law Review. Allot dalam tulisannya tersebut mengemukakan pandangan terkait bagaimana hukum bekerja dan apa yang tidak dapat dikerjakan oleh hukum. Menurut Allot, efektivitas hukum dapat diartikan dengan bagaimana suatu hukum itu dapat merealisasikan tujuan hukum seperti mengatur atau membentuk perilaku individu atau masyarakat dalam melaksanakan fungsinya.<sup>17</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, efektif merupakan sejauh mana tingkat suatu kelompok atau semacamnya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hukum dapat dikatakan efektif, apabila hukum tersebut memberikan dampak positif dan dapat mencapai tujuan yakni membimbing maupun mengubah perilaku manusia menjadi perilaku hukum.<sup>18</sup> Untuk melihat efektifitas hukum itu sendiri, maka efektivitas hukum ini dapat dilihat berdasarkan penegakan hukum.

---

<sup>16</sup> Lalu, M. Alwin Ahadi, “Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi terhadap Eksistensi Produk Hukum”, *Jurnal USM Law Review*, vol. 5:1 (2022), hlm. 115.

<sup>17</sup> Diana Tantri Cahyaningsih, “Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot”, *Journal Rechts Vinding Online*, hlm. 2089.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), hlm. 80.

Oleh karena itu, Soerjono Soekanto menyebutkan terdapat 5 (lima) faktor yang merupakan esensi dari penegakan hukum yang saling berkaitan dan menjadi tolak ukur untuk melihat tingkat efektivitas penegakan hukum. Kelima faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukum itu sendiri yaitu peraturan perundang-undangan.
- b. Faktor aparat penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang dapat mendukung dalam penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum diberlakukan dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu hasil kerja, kreatifitas, dan emosi yang didasari oleh karsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>19</sup>

## 2. Teori Diversi

Pada saat ini diversi menjadi salah satu upaya hukum yang dinilai dapat mengakomodasi kepentingan para pihak seperti para penegak hukum, korban, pelaku, serta masyarakat dalam menyelesaikan suatu perkara pidana di luar dan/atau saat di pengadilan. Diversi menjadi petunjuk atau sarana hukum yang mendorong pelaksanaan sistem peradilan pidana anak.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8-9.

<sup>20</sup> Faisal, Derita Prapti Rahayu, "Reformulasi Syarat Diversi: Kajian Ide Dasar Sistem Peradilan Pidana Anak", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 50:3 (2021), hlm. 334.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari litigasi ke non-litigasi dengan syarat tindak pidana yang dilakukan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan suatu pengulangan tindak pidana.<sup>21</sup>

Diversi merupakan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang kepada penegak hukum. Penegak hukum dalam hal ini adalah aparat kepolisian, kejaksaan, dan hakim di pengadilan yang menangani perkara tindak pidana. Penegak hukum diberikan wewenang untuk mengambil tindakan menghentikan atau meneruskan perkara sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang. Dengan demikian ada suatu kebijakan yang mengatur mengenai suatu perkara dapat dihentikan atau diteruskan. Ketika suatu perkara anak dihentikan, maka terdapat pemulihan hubungan antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini, proses awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan demi kepentingan kedua belah pihak dan tidak akan berlanjut ke proses peradilan pidana. Kemudian sebaliknya, ketika suatu perkara diteruskan maka anak akan berhadapan dengan sistem peradilan pidana dan anak akan mendapatkan sanksi pidana yang harus dijalanannya. Pemulihan hubungan antara kedua belah pihak tersebut merupakan prinsip dari pelaksanaan diversi khususnya dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal tersebut tidak lain memiliki

---

<sup>21</sup> Diah Sulastri Dewi, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Bagi Perlindungan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, Vol. 14:1 (2020), hlm. 44.

tujuan untuk terwujudnya kesejahteraan bagi anak karena dapat menghindarkan anak dari catatan kejahatan.<sup>22</sup>

Berdasarkan Pasal 7 UU SPPA menjelaskan bahwa diversi wajib diupayakan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri dengan syarat tindak pidana yang dilakukan anak memiliki ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan termasuk pengulangan tindak pidana. Selain itu, syarat diversi ini kemudian diperluas oleh Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana diversi dapat diupayakan apabila anak diduga melakukan lebih dari satu jenis tindak pidana yang kemudian salah satunya memiliki ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

Proses pelaksanaan diversi dilakukan dengan melalui musyawarah yang melibatkan anak sebagai pelaku dan korban, orang tua/wali pelaku dan korban, Pembimbing Kemasyarakatan (PK), dan Pekerja Sosial Profesional atau jika diperlukan maka dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat yang dilakukan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.<sup>23</sup> Pelaksanaan diversi ini dilakukan oleh

---

<sup>22</sup> Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Bandar Lampung: Aura Publishing, 2019), hlm.55.

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 8 ayat (1) dan (2).

Penyidik, Penuntut Umum dan hakim dengan mempertimbangkan kategori tindak pidana yang dilakukan, usia anak, hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Badan Pemsyarakatan (BAPAS), serta dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.<sup>24</sup>

Pelaksanaan proses diversifikasi pada tahap pemeriksaan di kepolisian yaitu upaya diversifikasi wajib dilakukan oleh penyidik dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah dibukanya proses penyidikan. Proses diversifikasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversifikasi. Apabila proses diversifikasi yang dilakukan oleh para pihak berhasil mencapai kesepakatan, maka penyidik membuat dan menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi yang kemudian ditujukan kepada ketua pengadilan negeri untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Akan tetapi, jika proses diversifikasi gagal atau tidak dapat mencapai kesepakatan maka penyidik wajib melanjutkan proses peradilan yaitu melakukan penyidikan dan melimpahkan berkas perkara ke Penuntut Umum dengan tetap melampirkan berita acara diversifikasi dan hasil laporan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh BAPAS.<sup>25</sup>

### 3. Teori *Restorative Justice*

---

<sup>24</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Pasal 6 ayat (2).

<sup>25</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 29.

Salah satu penyelesaian perkara pidana secara non-litigasi atau di luar pengadilan adalah menggunakan teori *restorative justice*. *Restorative justice* muncul pada era tahun 1960-an yang digunakan sebagai pendekatan dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Pendekatan *restorative justice* berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem pengadilan pidana konvensional. Karena, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi secara langsung antara korban, pelaku, dan masyarakat dalam upaya penyelesaian perkara pidana.<sup>26</sup>

Menurut Umberit, ia menjelaskan terkait *restorative justice* dalam tulisannya yakni:

*“Restorative justice is a victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representative of community to address the harm caused by the crime”.*

Artinya *restorative justice* merupakan suatu respon terhadap tindak pidana yang berfokus pada korban korban, pelaku tindak pidana, para keluarga korban dan pelaku, serta para pihak yang mewakili masyarakat untuk membenahi kerugian dan kerusakan yang timbul akibat terjadinya tindak pidana.<sup>27</sup>

*Restorative justice* diasumsikan sebagai suatu pergeseran paling terbaru dari berbagai model yang bekerja dalam sistem peradilan pidana

---

<sup>26</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, hlm. 140.

<sup>27</sup> Vivi Arfiani Siregar, Analisis Eksistensi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Hukum Das Sollen*, vol. 3:1 (03 Juni 2019), hlm. 5.



untuk menangani beberapa perkara pidana yang ada pada saat ini. Melalui *basic principle*, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menilai bahwa *restorative justice* ini tepat digunakan dalam sistem peradilan pidana yang rasional. Hal ini sejalan dengan pandangan G. P. Hoefnagels yang menyebutkan bahwa politik kriminal harus rasional (*a rational total of the responses to crime*). *Restorative justice* merupakan suatu paradigma yang digunakan untuk menjawab adanya ketidakpuasan atas sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.<sup>28</sup>

Teori *restorative justice* merupakan suatu proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak yang berkaitan, seperti pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, serta pihak lain yang terkait dengan tujuan mencari penyelesaian atau jalan keluar yang adil secara bersama-sama yang prioritas utama adalah untuk pemulihan kembali seperti keadaan semula dan bukan berupa balas dendam.<sup>29</sup>

*Restorative Justice* mengacu pada penyembuhan luka korban, pengembalian pelaku kejahatan ke kehidupan yang taat hukum, dan perbaikan kerusakan hubungan antar pribadi dan masyarakat yang terdampak dari suatu tindak pidana.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, hlm. 135-136.

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Angka 6.

<sup>30</sup> I Made Wahyu Chandra Striana dan Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice* (Denpasar: Udayana University Press, 2021), hlm. 23.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah *restorative justice* suatu proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak yang berkaitan, seperti pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, serta pihak lain yang terkait dengan tujuan mencari penyelesaian atau jalan keluar yang adil secara bersama-sama yang prioritas utama adalah untuk pemulihan kembali seperti keadaan semula dan bukan berupa balas dendam.

Tujuan *restorative justice* adalah memberikan kesempatan kepada korban dan pelaku untuk berpartisipasi langsung dalam diskusi dan pengambilan keputusan tentang pelanggaran yang terjadi pada mereka, bersama dengan hukuman yang sesuai bagi para pelaku, dan untuk mendengar penjelasan langsung dari para pelaku tentang pelanggaran yang terjadi, serta untuk menaikkan kesadaran tentang pelanggaran, dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk dimintai pertanggung jawaban atas tindakan mereka.<sup>31</sup>

Prinsip utama *restorative justice* yaitu menggeser proses penyelesaian perkara pidana dari hukuman pemenjaraan sebagai pembalasan semata menjadi pemulihan atau pengembalian seperti keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana. Dalam sistem peradilan pidana tradisional, pelaku tindak pidana biasanya mempertanggung jawabkan

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 24-25.

perbuatannya adalah dengan diberikan hukuman penjara dan/atau denda, sedangkan korban sering kali merasa penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana tidak memberikan keadilan bagi korban dan tetap ada dampak jangka panjang yang kemungkinan besar dapat terjadi.<sup>32</sup>

Penanganan penyelesaian terhadap tindak pidana berdasarkan *restorative justice* dapat dilakukan ketika penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal, penyelidikan, atau penyidikan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan dengan *restorative justice* harus memenuhi beberapa syarat baik syarat umum maupun khusus, sehingga dapat dilakukan penyelesaian perkara pidana secara *restorative justice*. Syarat umum ini diberlakukan pada penanganan tindak pidana pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan atau penyidikan. Sedangkan, syarat khusus hanya berlaku pada saat penanganan perkara pidana dalam proses penyelidikan maupun penyidikan.<sup>33</sup>

Persyaratan umum yang harus dipenuhi sebelum penanganan perkara pidana secara *restorative justice* sebagaimana dimaksud dalam

---

<sup>32</sup> <https://fahum.umsu.ac.id/restorative-justice-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-penerapan/> diakses pada tanggal 23 November 2023 pukul 21.29 WIB.

<sup>33</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 3

Pasal 4 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif terbagi menjadi 2 (dua) yaitu syarat materiil dan formil.

Syarat materiil penanganan tindak pidana secara *restorative justice* adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat.
- b. Tidak memiliki dampak konflik sosial.
- c. Tidak memiliki potensi dapat memecah belah bangsa.
- d. Tindak pidana yang dilakukan tidak bersifat radikalisme dan separatisme.
- e. Pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana atau bukan pengulangan tindak pidana.
- f. Tindak pidana yang dilakukan tidak termasuk dalam tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan syarat formil yang harus dipenuhi dalam melakukan penyelesaian perkara pidana secara *restorative justice* adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Adanya perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali pada tindak pidana narkoba. Perdamaian ini dibuktikan dengan adanya surat kesepakatan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, Pasal 5.

<sup>35</sup> *Ibid.*, Pasal 6.

perdamaian yang disetujui dan ditandatangani oleh para pihak yang berkaitan dalam tindak pidana tersebut.

- b. Pelaku dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan adanya pemenuhan hak-hak korban seperti mengembalikan barang korban, mengganti semua kerugian yang ditimbulkan, mengganti seluruh biaya dan kerusakan yang timbul akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Pemenuhan hak tersebut dibuktikan dengan adanya surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang kemudian ditandatangani oleh pihak korban.

Selain persyaratan umum terdapat pula persyaratan khusus yang harus dipenuhi dalam penanganan tindak pidana berdasarkan *restorative justice*. Persyaratan khusus ini merupakan persyaratan tambahan untuk kategori tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, tindak pidana narkoba dan tindak pidana lalu lintas.<sup>36</sup>

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif terdapat alur pelaksanaan penyelesaian perkara pidana secara *restorative justice* menggunakan penyelesaian tindak pidana ringan yaitu dimulai dengan adanya laporan/pengaduan, kemudian para pihak seperti pelaku, korban, keluarga

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, Pasal 7.

pelaku dan korban, atau pihak lain yang terkait membuat dan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Resor dan Kepala Kepolisian Sektor yang dilengkapi dengan surat pernyataan perdamaian dan bukti telah melaksanakan pemulihan hak korban. Selanjutnya, petugas kepolisian mengundang para pihak yang berkonflik, memfasilitasi atau memediasi para pihak, dan membuat laporan hasil pelaksanaan mediasi, serta mencatatkan dalam buku register keadilan restoratif pemecahan masalah dan penghentian penyidikan tindak pidana ringan (tipiring). Setelah itu, para pihak yang berkonflik membuat surat permohonan penghentian penyelidikan atau penyidikan tindak pidana secara tertulis yang diajukan kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, untuk tingkat Mabes Polri, Kepala Kepolisian Daerah untuk tingkat kepolisian daerah atau Kepala Kepolisian Resor untuk tingkat POLRES dan POLSEK. Surat permohonan tersebut dilengkapi dengan surat pernyataan perdamaian dan bukti telah melakukan pemulihan hak korban. Proses berikutnya dilanjutkan dengan penelitian kelengkapan dokumen dan klarifikasi terhadap para pihak yang dimasukkan dalam berita acara oleh penyidik, apabila hasil penelitian dan klarifikasi terpenuhi maka penyidik akan melakukan pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus. Setelah dilakukan gelar perkara maka penyidik menyusun laporan hasil gelar perkara khusus. Kemudian penyidik menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan atau penyidikan dan surat perintah penyelidikan atau penyidikan dengan alasan

demis hukum. Selanjutnya penyidik melakukan pencatatan pada buku register keadilan restoratif penghentian penyelidikan atau penyidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara. Jika proses penyelesaian perkara dalam proses penyidikan maka penyidik mengirimkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan dengan melampirkan surat ketetapan penghentian penyidikan terhadap perkara yang sudah dikirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada jaksa penuntut umum. Terakhir penyidik akan memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen penyidikan.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk menemukan jawaban dari sesuatu hal yang akan diteliti. Metode tersebut berupa cara penemuan jawaban dengan langkah-langkah tertentu yang tersusun secara sistematis.<sup>37</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah dengan menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung di lapangan untuk melihat gejala dan fakta sosial yang ada di masyarakat, kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan gejala dan fakta yang ditemukan.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, (Suatu Tujuan Singkat)*, Cetakan Pertama, (Jakarta : Rajawali Press, 2003), hlm. 1.

<sup>38</sup> Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, (Medan: CV Manhaji, 2016), hlm. 51.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini bersifat penelitian deskriptif-kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif merupakan metodologi yang dimanfaatkan untuk menghasilkan data deskriptif dalam suatu prosedur penelitian. Data deskriptif merupakan data yang dihasilkan dituliskan secara akurat dan sistematis dengan menggunakan kata-kata.<sup>39</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian yuridis-empiris (*sociological jurisprudence*). Penelitian ini mengkaji bagaimana suatu norma bekerja di masyarakat untuk melihat reaksi dan interaksi yang ditimbulkan. Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*).<sup>40</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan 2 cara, yaitu:

### a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan kepada narasumber.

---

<sup>39</sup> Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021), hlm. 8.

<sup>40</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 47.



Dalam proses wawancara ini yang ditunjuk sebagai narasumber adalah penyidik yang ada di Polres Bondowoso.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melihat atau mencari sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini.

5. Sumber Data Penelitian

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian atau objek penelitian.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas dalam skripsi.

**G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penyusunan skripsi, penyusun membagi pembahasan menjadi beberapa bab yang bertujuan agar mudah dipahami dan tersusun secara sistematis terhadap persoalan yang akan dikaji.

Sistematika penyusunan skripsi sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah terkait Efektivitas Diversi dan *Restorative Justice* dalam Perkara Pidana terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di wilayah hukum Polres Bondowoso, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang gambaran umum terkait konsep dan teori yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun beberapa literatur mengenai pengertian ABH beserta hak dan kewajibannya, efektivitas hukum, diversifikasi, dan *restorative justice*.

Bab ketiga, membahas tentang pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait efektivitas penerapan diversifikasi dan *restorative justice* dalam perkara pidana terhadap ABH di Polres Bondowoso.

Bab keempat, berisi tentang analisis deskriptif kualitatif, yang mencakup implementasi, efektivitas, dan kendala-kendala yang dihadapi Polres Bondowoso pada saat pelaksanaan diversifikasi dan *restorative justice*.

Bab kelima, berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan, saran, dan daftar pustaka sebagai rujukan serta lampiran-lampiran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari analisis yang telah penulis paparkan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi diversifikasi sebagai upaya penyelesaian perkara pidana terhadap ABH di Polres Bondowoso dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di mana diversifikasi terhadap ABH dalam penyelesaian perkara pidana tidak hanya berfokus pada pelaku dan korban saja, melainkan peran masyarakat dan aparat penegak hukum juga sangat penting. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai kepentingan terbaik bagi anak yang merupakan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana Anak, namun tidak semua upaya diversifikasi yang dilakukan di Polres Bondowoso mengalami keberhasilan. Sedangkan implementasi *restorative justice* terhadap ABH di Polres Bondowoso terjadi inkonsistensi yang diakibatkan oleh salah satu alur pelaksanaan *restorative justice* di Polres Bondowoso yang mengharuskan bahwa pelaksanaan *restorative justice* harus mendapat persetujuan dari atasan penyidik (Kapolres) bertentangan dengan inisiasi dan keputusan kesepakatan *restorative justice* yang seharusnya persetujuan sepenuhnya berasal dari pihak korban.
2. Diversifikasi dan *restorative justice* menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana terhadap ABH yang solutif mengingat selama ini terjadi pengabaian terhadap hak-hak anak dalam sistem pemidanaan, misalnya di

penjara. Efektivitas penerapan diversifikasi dan *restorative justice* terhadap ABH di Polres Bondowoso cenderung belum efektif. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor yang tidak terpenuhi dengan baik, seperti faktor aparat penegak hukum yang kurang kapabel, faktor masyarakat yang masih tabu terkait penyelesaian perkara pidana secara diversifikasi dan *restorative justice*, serta keengganan masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan upaya diversifikasi dan *restorative justice*.

3. Pelaksanaan diversifikasi dan *restorative justice* terhadap ABH di Polres Bondowoso juga memiliki kendala yang menjadi hambatan dalam proses pelaksanaan diversifikasi dan *restorative justice*, seperti ABH yang mengalami kesulitan dalam memberikan informasi, pemahaman masyarakat terkait diversifikasi dan *restorative justice* yang masih rendah, dan permintaan nominal ganti rugi yang sangat besar dan tidak proporsional.

## **B. Saran**

Saran dari penulis untuk penelitian ini adalah aparat penegak hukum harus memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang diversifikasi dan *restorative justice* sebagai upaya penyelesaian perkara pidana terhadap ABH sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, masyarakat harus lebih terbuka dan ikut serta dalam proses diversifikasi dan *restorative justice* guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan proses diversifikasi dan *restorative justice* khususnya di wilayah hukum Polres Bondowoso.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Surat Edara Kapolri Nomor: SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan.

### Buku

Albert, Donald Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres, 2014.

- Atmasasmita, Romli, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Efendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Gunakaya, Widiada, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2017.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cetakan V, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Made, I Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Denpasar: Udayana University Press, 2021.
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Medan: USU Press, 2010.
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022.
- Prasetyo, Teguh, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Cetakan Kedua, Bandung: Nusa Media, 2015

Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

\_\_\_\_\_, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Rosidah, Nikmah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung: Aura Publishing, 2019

Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021.

Sholahudin, Umar, *Hukum dan Keadilan Masyarakat: Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, Malang: Setara Press, 2021.

Sinaga, Dahlan, *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Yogyakarta: Nusa Media Yogyakarta, 2017.

Soekanto, Soerjono, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988.

\_\_\_\_\_, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

\_\_\_\_\_, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, (Suatu Tujuan Singkat)*, Cetakan Pertama, Jakarta : Rajawali Press, 2003.

\_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.



Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, Medan: CV Manhaji, 2016.

Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2000.

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Wiyono, R., *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.

### **Jurnal**

Ali, Muhammad, “Pendekatan Keadilan restoratif dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (*The Restorative Justice Approach to The Implementation of Children’s Criminal Justice System in Indonesia*)”, *Journal de Jure*, Vol. 1:2 (2018).

Albatun, Eva Nabilah, “Implementasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Diversi Tindak Pidana Anak di Polresta Yogyakarta”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol.7:2 (2018).

Alvi, M. Syahrin, “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*The Implementation of Restorative Justice Principles in Integrated Criminal System*)”, *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 48: 1 (2018).

Anshari, dkk., “Efektivitas Penerapan Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Telaah Yuridis Empirik terhadap Kasus

Delinkuensi Anak di Pengadilan Negeri Pontianak)”, *Res Judicata*, vol. 4:1 (2021).

Arfiani, Vivi Siregar, “Analisis Eksistensi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Hukum Das Sollen*, vol. 3:1 (03 Juni 2019).

Asmadi, Erwin, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana,” *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Vol.12 Oktober (2020).

Bahreisy, Budi dkk., “Penerapan Restorative Justice melalui Lembaga Adat terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Lhokseumawe”, *Eksekusi: Journal of Law*, Vol. 4:1 (Juni 2022).

Faisal dan Derita Prapti Rahayu, “Reformulasi Syarat Diversi: Kajian Ide Dasar Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 50:3 (2021).

Faizar, Ahmad Azhar, “Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4:2 (2019).

Fatahillah, Muhammad Akbar, “Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 51:2 (April 2022).

- Fitriyani, Nur Siregar, “Efektivitas Hukum”, *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18:2 (2018).
- Hariyanto, Didik, “Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana pada Tingkat Penyidikan di Satreskrim Kepolisian Resort Kota Banyuwangi”, *Janaloka*, Vol. 2:1 (2023).
- Hasyim, Rudini Rado dan Nurul Widhanita Y. Badilla, “Konsep Keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan pidana Terpadu”, *Jurnal Restoratif Keadilan*, Vol. 3:2 (2019).
- Herlin, Erny Setyorini, dkk., “Konsep Keadilan Restoratif bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16:2 (2020).
- Kresnanda, Gilang Annas, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanganan Perkara Pidana Anak di Indonesia”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol.8: 1 (2019).
- Kusnadi, Edi dan Dadan Iskandar, “Peranan Tokoh Masyarakat dalam Membangun Partipasi Kewargaan Pemuda Karang Taruna”, *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*, (2017).
- Lalu, M. Alwin Ahadi, “Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi terhadap Eksistensi Produk Hukum”, *Jurnal USM Law Review*, vol. 5:1 (2022),.

- Nurul, Soraya Amirah, dkk., “Efektivitas Penerapan Restorative Justice terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying di Polrestabes Makassar”, *Indonesia Journal of Criminal Law*, Vol. 3:1 (Juni 2021).
- Orlando, Galih, , “Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia”, *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, Vol. 6:1 (2022).
- Pangaribuan, Piatur, “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Mediasi Penal Oleh Penyidik Pada Satuan Reserse Kriminal Polres Balikpapan,” *Jurnal Projudice*, Vol. 1:1 (2019).
- Panjaitan, Hulman, “Penerapan Diversi terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana”, *To-ra*, Vol.5:2 (2019).
- Rachman, Muladi Winoto dan Nandang Sambas, “Penegakan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Konsep Restorative Justice dalam Perspektif Kriminologi”, *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol.7:1 (2021).
- Septiadi, Brian Daud dan Litya Surisdani Anggraeniko, “Kelemahan Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol. 4:1 (2023).
- Sinatrio, Wikan, “*The Implementation of Diversion and Restorative Justice in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia*”, *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, Vol. 4:1 (2019).

Suharto, Edi, “*Restorative Justice in Indonesian Law on Juvenile Criminal Justice System and Its Implications for Social Work*”, *International Journal of Criminology and Sociology*, Vol: 10 (2021).

Sulastrri, Diah Dewi, “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Bagi Perlindungan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum,” *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, Vol. 14:1 (2020).

Tantri, Diana Cahyaningsih, “Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot”, *Journal Rechts Vinding Online*.

### **Skripsi**

Albatun, Eva Nabilah, “Implementasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Diversi Tindak Pidana Anak di Polresta Yogyakarta”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Diyah, Reza Ayu Wulan Dari, “Efektivitas Restorative Justice melalui Penerapan Diversi pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi di Polres Sukoharjo)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.

Lifna, Nur Deswita Harahap, “Sistem Penerapan Diversi Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak di Polres Sleman”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Nidi, Marlita Savitri, “Penerapan Konsep Diversi pada Proses Penyidikan Anak di Polres Sleman Yogyakarta”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Widjaya, Ordando, “Efektivitas Penerapan Diversi Pelaku Tindak Pidana Anak Studi di Kepolisian Resort Kota Batu”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2023.

### **Internet**

Satuan Kerja Pemsyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur, “PK Bapas Jember Melaksanakan Upaya Diversi di Tingkat Penyidik Unit PPA Polres Bondowoso”, <https://jatim.kemenkumham.go.id/berita-upt/13209-pk-bapas-jember-melaksanakan-upaya-diversi-di-tingkat-penyidik-unit-ppa-polres-bondowoso>, diakses pada tanggal 05/06/2023 pukul 9.53 WIB.

Bahrullah, 01 April 2021, “Duh, Tersangka Pencabulan Ternyata Salah Seorang Oknum Siswa di Grujugan Bondowoso”, <https://suaraindonesia.co.id/news/peristiwa-daerah/60650fff0878f/duh-tersangka-pencabulan-ternyata-salah-seorang-oknum-siswa-di-grujugan-bondowoso>, diakses pada tanggal 05/06/2023 pukul 10.07 WIB.

<https://tribranews.resbondowoso.jatim.polri.go.id/sat-reskrim/> diakses pada tanggal 26/10/2023 pukul 20.58 WIB.

<https://reskrim.metro.polri.go.id/2022/11/03/apa-itu-sp3-simak-penjasannya-di-video-berikut-ini/> diakses pada tanggal 27/10/2023 pukul 20.06 WIB.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA